



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-5034/RSABADI/400.7.1/08/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
PADA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan rumah sakit ;
b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan layanan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab dalam mengelola informasi dan dokumentasi; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Kesehatan; dan
11. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor P-145/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/10/2023 tentang Pengangkatan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI.**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Membantu Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten secara berkala atau sesuai kebutuhan.
3. Melakukan pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.

4. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan rumah sakit;
5. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
6. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di rumah sakit;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat.
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **ditetapkan** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja

Pada tanggal : 04 Agustus 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : P-5033/RSABADI/400.7.1/08/2025 TANGGAL 04 AGUSTUS 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara
2.	Ketua	Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum, SDM dan Keuangan
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kasubag Umum dan Tata Laksana 2. Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Penunjang a. Kepala Seksi Penunjang Medik b. Kepala Seksi Penunjang Non Medik
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Saleh Mahmud, S.Kom 2. Indah Agustina, SKM 3. Muhammad Hamdan
7.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Kasubag Umum dan Tata Laksana

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA/JABATAN
8.	Pejabat fungsional	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medik b. Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik 2. Kepala Bidang keperawatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medik b. Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik

Ditetapkan di : Samboja

Pada tanggal : 04 Agustus 2025

